LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus, dan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/875/SJ tanggal 14 Maret 2012, perihal Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), maka perlu dilakukan perubahan susunan organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal dapat digabungkan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan :

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :
 a. Inspektorat Provinsi;
 b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 c. Badan Kepagawaian Daerah;
 d. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 f. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 h. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 i. Badan Perpustakaan dan Kearsipan;
 j. Badan Ketahanan Pangan;
 k. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi; dan
 l. Kantor Penghubung;

2. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(2) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:
 a. Inspektur.
 b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 e. InspekturPembantu Wilayah III.
 f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (JFP2UPD).

(3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Judul BAB XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI

4. Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
(2) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

5. Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi mempunyai fungsi:
 a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi;
 b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi;
 c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi; dan
 d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi terdiri dari:
 a. Kepala Badan;
 b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 2. Sub Bidang Analisa Program.
 d. Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama.
 e. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal.
 f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan.
 g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 25 Agustus 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 25 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 18 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mengatur bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka Jabatan Struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan yang mudah, cepat, efektif, efisien dan transparan, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah perlu diselenggarakan pelayanan perizinan secara terpadu di Provinsi Sumatera Barat, dengan menetapkan kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Daerah;

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumater.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a sampai Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (JFP2UPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 101